



**PUTUSAN**

**Nomor 820 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA INDRA YUN'AFZAN alias REZA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Madrasah Nomor 40, RT. 009/002,  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN alias REZA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa REZA INDRA YUN'AFZAN alias REZA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6422 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Indra Yun Afazan alias Reza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Indra Yun Afazan alias Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah amplop bekas rokok “Gudang Garam Filter” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6008 gram (sisir Lab Krim Nomor LAB 0996/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK 99/GD/Pid/XI/2019 tanggal 19 November 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa kendati pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Radio Dalam Kebayoran Baru Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seseorang bernama Farhan (DPO) secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari sabu tersebut dan sebagian lagi Terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,6422 (nol koma enam empat dua dua) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok merek Gudang Garam Filter di belakang pintu rumah Terdakwa adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum tersebut, seharusnya Penyidik melakukan pemeriksaan urine Terdakwa guna memastikan pembuktian perkara;
- Bahwa lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai narkotika untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karenanya Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **REZA INDRA YUN'AFZAN alias REZA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 332/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2019;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **REZA INDRA YUN'AFZAN alias REZA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah amplop bekas rokok "Gudang Garam Filter" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6008 gram (sisa Labkrim Nomor LAB: 0996/NNF/2019 tanggal 11 Maret 2019);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)